



GUBERNUR PAPUA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR,
PEMBEBASAN SANKSI PAJAK DAN APRESIASI KEPADA PEMBAYAR
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TEPAT WAKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi beban masyarakat dan memberikan kemudahan untuk menyelesaikan kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor serta meningkatkan kepatuhan dan minat masyarakat untuk membayar Pajak tepat waktu perlu memberikan keringanan pajak dalam bentuk pemberian keringanan pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan pembebasan sanksi Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa sesuai Pasal 54 Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Tengah tentang Pemberian Keringanan pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Sanksi Pajak, dan Apresiasi Kepada Pembayar Pajak Kendaraan Bermotor Tepat Waktu;
- Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang...../3

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan...../4

15. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 27), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 50);
16. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, PEMBEBASAN SANKSI PAJAK, DAN APRESIASI KEPADA PEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TEPAT WAKTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah.
4. Unit Pelaksana Teknis Pendapatan yang selanjutnya disebut UPT Pendapatan adalah Unit Pelaksana Teknis Pendapatan pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Badan...../5

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
9. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pajak atas Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
10. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
11. Sanksi Administratif PKB dan Sanksi Administratif BBNKB, yang selanjutnya disingkat Sanksi Pajak adalah sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak berupa denda dan/atau bunga atas keterlambatan pendaftaran dan/atau pembayaran PKB dan BBNKB.
12. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat Wajib PKB, adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
13. Wajib Pajak BBNKB, yang selanjutnya disingkat Wajib BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
14. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
15. Penguasaan adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh orang pribadi dan/atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

17. Kantor Bersama SAMSAT, yang selanjutnya disebut SAMSAT adalah wadah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak Provinsi, dan Badan Usaha dalam menyelenggarakan pelayanan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen PKB, Opsen BBNKB dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi.
18. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Instansi Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan.

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini yaitu sebagai pedoman pelaksanaan pemberian keringanan Pokok PKB, pembebasan Sanksi Pajak, dan apresiasi kepada pembayar PKB tepat waktu di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. pemberian keringanan pokok PKB, pembebasan Sanksi Pajak, dan apresiasi kepada pembayar PKB tepat waktu;
- b. mekanisme pemberian keringanan pokok PKB, pembebasan Sanksi Pajak, dan apresiasi kepada pembayar PKB tepat waktu; dan
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan;

BAB II

KERINGANAN POKOK PKB DAN PEMBEBASAN SANKSI PAJAK

Bagian Kesatu

Ketentuan Pemberian Keringanan Pokok PKB dan Pembebasan Sanksi Pajak

Pasal 4

Gubernur mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan untuk memberikan keringanan pokok PKB dan pembebasan Sanksi Pajak, dengan ketentuan :

- a. pemberian keringanan pokok PKB diberikan bagi wajib PKB pribadi dan badan untuk semua jenis kendaraan bermotor yang menunggak PKB;
- b. pembebasan Sanksi Pajak kepada Wajib PKB dan Wajib BBNKB pribadi dan badan untuk semua jenis kendaraan bermotor;
- c. wajib PKB dan Wajib BBNKB tidak melakukan tindak pidana perpajakan;
- d. objek PKB dan Objek BBNKB tidak dalam status blokir.

Bagian Kedua...../7

Bagian Kedua
Besaran Keringanan Pokok PKB

Pasal 5

- (1) Keringanan pokok PKB diberikan dengan besaran sebagai berikut:
 - a. untuk jumlah tahun pajak PKB lebih dari 4 (empat) tahun, dikenakan pokok PKB tahun berjalan secara penuh dan 4 (empat) tahun pokok PKB tunggakan dengan pengurangan pokok sebesar 25% (dua puluh persen) untuk setiap tahun pokok PKB tunggakan;
 - b. untuk 4 (empat) tahun pajak PKB, dikenakan pokok PKB tahun berjalan secara penuh dan 3 (tiga) tahun pokok PKB tunggakan dengan pengurangan pokok sebesar 20% (dua puluh persen) untuk setiap tahun pokok PKB tunggakan;
 - c. untuk 3 (tiga) tahun pajak PKB, dikenakan pokok PKB tahun berjalan secara penuh dan 2 (dua) tahun pokok PKB tunggakan dengan pengurangan pokok sebesar 15% (lima belas persen) untuk setiap tahun pokok PKB tunggakan;
 - d. untuk 2 (dua) tahun pajak PKB, dikenakan pokok PKB tahun berjalan secara penuh dan 1 (satu) tahun pokok PKB tunggakan dengan pengurangan pokok sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Pemberian keringanan pokok PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk Wajib PKB yang mengajukan permohonan fasilitas angsuran PKB terutang.

Bagian Ketiga
Pembebasan Sanksi Pajak

Pasal 6

Pembebasan sanksi Pajak diberikan untuk menghapus sanksi administratif PKB dan sanksi administratif BBNKB akibat keterlambatan pendaftaran dan/atau pembayaran.

BAB III
APRESIASI KEPADA PEMBAYAR
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TEPAT WAKTU

Pasal 7

- (1) Gubernur memberikan apresiasi kepada pembayar PKB tepat waktu berupa undian dengan hadiah utama mobil dan hadiah lainnya.

(2) Apresiasi...../8

- (2) Apresiasi kepada pembayar PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna meningkatkan kepatuhan pembayaran PKB kepada Wajib Pajak dilaksanakan dengan prinsip efektif dan efisien
- (3) Pemberian apresiasi berupa undian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. pemberian apresiasi berupa undian diberikan bagi pembayar PKB pribadi untuk semua jenis PKB yang melakukan pendaftaran dan pembayaran PKB tepat waktu atau paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum berakhirnya masa pajak;
 - b. Pembayar Pajak Kendaraan Bermotor tidak melakukan tindak pidana perpajakan;
 - c. Objek PKB dan Objek BBNKB tidak dalam status blokir; dan
 - d. Pembayar Pajak yang merupakan Gubernur Papua Tengah, Wakil Gubernur Papua Tengah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Papua Tengah, Pejabat Tinggi Pratama Provinsi Papua Tengah, Pejabat dan Pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah, Pejabat dan Pegawai UPT Pendapatan Se-Papua Tengah beserta keluarga tidak diikutsertakan dalam undian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV MEKANISME

Pasal 8

- (1) Pemberian keringanan pokok PKB dan pembebasan sanksi Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dilakukan melalui penetapan secara otomatis pada sistem komputerisasi Kantor Bersama SAMSAT.
- (2) Pendaftaran dan pembayaran PKB dan BBNKB dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian apresiasi berupa undian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. undian diberikan secara otomatis ketika pembayar Pajak melakukan pendaftaran dan pembayaran PKB untuk setiap objek PKB;
 - b. undian berupa NOPD atau Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor yang tercatat pada sistem komputerisasi Kantor Bersama SAMSAT;
 - c. penarikan undian dilaksanakan pada akhir periode sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini;
 - d. penarikan undian dapat dilaksanakan berbasis elektronik.

- (4) Dalam hal pembayar Pajak yang memenangkan undian bukan pemilik dari Objek PKB, maka pembayar Pajak wajib membuktikan Penguasaan objek PKB berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal diperlukan, penarikan undian dapat diulang dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pemberian keringanan pokok PKB dan pembebasan Sanksi Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, berlaku pada periode I (pertama) dari tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan 30 September 2025 dan periode II (kedua) dari tanggal 1 November 2025 sampai dengan 17 Desember 2025.
- (2) Pemberian apresiasi kepada Pembayar PKB tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan bagi yang membayar PKB pada periode tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan 17 Desember 2025.
- (3) Penarikan undian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan setelah periode sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Gubernur menugaskan Kepala Badan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pemberian keringanan pokok PKB, pembebasan Sanksi Pajak, dan apresiasi kepada Pembayar PKB tepat waktu.
- (2) APIP sesuai dengan tugasnya melakukan pengawasan terhadap mekanisme pemberian dan penarikan undian.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal teknis administratif yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 12...../10

Pasal 12
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 23 Juli 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 23 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

SILWANUS ADRIAN SOEMOELE

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 010

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002